

**KONSEKUENSI YURIDIS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Muhammad Reza Fahlevi¹, Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H², Dedi Sugianto, S.H., M.H³.

¹Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari, NPM 17.81.0345

²Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al banjari, NIDN 1101087301

³Prodi Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad
Al Banjari, NIDN 11 12069202

Email:muhammadrezaf8@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pengaturan pidana terhadap anak dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak dan konsekuensi yuridis anak pelaku tindak pidana yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (*Library Research*). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan pidana terhadap anak dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian pokok/biasa dengan mempertimbangkan usia anak yang melakukan tindak pidana terwujudnya Keadilan Restoratif dan Diversi dengan adanya institusi-institusi lain yang diadakan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik. Meskipun demikian, agar anak tidak sampai melakukan perbuatan nakal yang dapat mengarah pada suatu tindak pidana, maka perlu adanya upaya pencegahan kenakalan anak yang dilakukan melalui lembaga: Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa dan kebijakan sosial dan konsekuensi yuridis anak pelaku tindak pidana yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebabkan adanya faktor pengaruh dari teman yang terbiasa melakukan kekerasan, disfungsi keluarga, cara berpikir instan dan labil, sifat *bullying*, dan akibat tontonan kekerasan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 365 KUHP sebagai pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

THE JURIDICAL CONSEQUENCES OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE AW OF
PERPETRATORS OF CRIMINAL ACTS OF THEFT IN AW NO. 11 OF 2012 CONCERNING
THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Muhammad Reza Fahlevi¹, Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H², Dedi Sugianto, S.H., M.H³
1Prodi Of aw, 74201, Faculty of aw, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari, NPM 17.81.0345

2Prodi Of aw, 74201, Faculty of aw, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al
banjari, NIDN 1101087301

3Prodi Of aw, 74201, Faculty of aw, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al
Banjari, NIDN 11 12069202

Email: muhammadrezaf8@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on two problem formulations, namely the criminal regulation of children in the perspective of aw No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the juridical consequences of juvenile offenders who are in conflict with the aw for the perpetrators of the crime of theft in the perspective of aw No. 11 2012 concerning the juvenile criminal justice system.

This research is a normative legal research or literature (Library Research). The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials.

From this study, it was found that criminal arrangements against children in the perspective of aw Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System are regulated in Article 362 of the Criminal Code as a criminal offense of principal/ordinary theft by considering the age of the child who commits a criminal act to realize Restorative Justice and Diversion with the existence of other institutions established through the Juvenile Criminal Justice System Act so that the objectives of the Act can be achieved properly. However, so that children do not commit naughty acts that can lead to a criminal act, it is necessary to prevent child delinquency which is carried out through the following institutions: Family, Education, Society, Mass Media and social policies and the juridical consequences of children who commit crimes in conflict with the aw of the perpetrators of the crime of theft in the perspective of aw Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system due to the influence of friends who are accustomed to violence, family dysfunction, instant and unstable ways of thinking, the nature of bullying, and due to violent spectacle. Against children who commit the crime of theft are contained in Article 365 of the Criminal Code as an article of theft with violence as a weight.

Keywords: Crime, Theft, and aw Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Kenakalan anak merupakan persoalan keluarga karena anak latarbelakang kesejahteraannya tidak sama, untuk itu tergantung orang tuanya dalam pembinaan anak dalam suatu kehidupan keluarga yang damai dan sejahtera lahir dan batin. Padahal masih banyak dijumpai anak yang tinggal di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak.

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian masih sering banyak terjadi, dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah anak. Untuk menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.¹ Karena anak yang melakukan tindak pidana, bahwa anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan.²

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana ini juga dikenai sanksi pidana. Berbicara mengenai pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah tersebut mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pemidanaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana. Sehingga dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional sehingga dapat dipertanggung jawabkan.³

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menegaskan bahwa ketika pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sebagai suatu *Lex Specialis* terhadap hukum acara yang berlaku pada semua tingkat peradilan, Namun ketentuan ini berhadapan secara simetris dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Ringan yang disidangkannya, sehingga hal demikian akan memunculkan problema hukum dipengadilan bagi para hakim untuk memutus perkara Tindak Pidana pencurian sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dimana pelakunya adalah anak-anak.

Pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana menurut ketentuan pasal 489, 490, 492 dan seterusnya pada saat umurnya) belum 16 tahun (ketentuan dihapus berdasarkan undang-undang terbaru Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), hakim dalam hal ini dapat saja menjatuhkan suatu tindakan berupa menyerahkan anak tersebut kepada negara untuk dilakukan suatu pembinaan yang dalam hal ini adalah juga penderitaan bagi anak tersebut. Akan tetapi penderitaan yang terjadi disini masih tergolong ringan dibandingkan ketika ia harus dipenjara dan juga menjalin penjara tersebut. Menjalani pendidikan/pembinaan anak karena suatu putusan hakim yang menjatuhkan tindakan ini lebih ringan dari pada menjalani suatu tindak pidana.

Di dalam praktek, hukuman yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian, lebih ringan dibandingkan dengan hukuman pencurian untuk orang dewasa. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang hanya menentukan pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau setengah dari hukuman orang dewasa. Hukuman ini dianggap sudah cukup sebagai bentuk pendidikan bagi anak agar tidak mengulang lagi perbuatan yang sama dikemudian hari, dan tetap dapat berkembang sebagaimana anak-anak lain seusianya.

Merujuk kepada pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Maka Tindak Pidana Pencurian dibagi menjadi beberapa klasifikasi yaitu Pencurian Biasa yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Pasal Pencurian dengan pemberatan atau bisa disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) yang diatur dalam pasal 363 dan 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; kemudian Pencurian Ringan yang diatur didalam pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan Pencurian dengan

¹Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 12.

²Lushiana Primasari, (2009), *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16 available from : URL: [http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan Hukum.com](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum.com) hlm 8

³Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 98

Kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua itu termasuk pada delik harta kekayaan karena dalam hal ini menyangkut kejahatan terhadap harta benda seseorang.

Menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, yaitu sesuai dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP bahwa sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup dan petugasnya (hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Hal itu terkait dengan kepentingan fisik, mental dan sosial anak yang bersangkutan.⁴

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

Pengaturan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang melanggar hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana.⁵ Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak mengkategorikan anak dengan ruang ingkup yang cukup luas. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ke 2 menyatakan, bahwa:

Anak Nakal adalah:⁶

- a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diundangkan atas dasar pertimbangan bahwa:

- a. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya;
- b. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
- c. Indonesia sebagai negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi

⁴Ratna Megawati, (1982), *Budaya Kekerasan Dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender*, Bandung : Kanisius, hlm 21

⁵Sri Sutatiek, (2012), *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Presindo, hlm 2

⁶Nandang Sambas, (2010), *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Bandung: Graha Ilmu, hlm 90.

dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian yaitu Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Hal ini telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian Anak yang Berhadapan dengan Hukum itu terdiri dari:

- a. anak yang berkonflik dengan hukum;
- b. anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- c. anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini juga telah diberi batasan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012.

Selanjutnya anak yang menjadi korban dan yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang tentunya ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, baik sebagai anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana maupun anak yang dapat memberikan keterangan tentang tindak pidana.⁴³ Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 4:

“Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 angka 5:

“Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Selanjutnya Anak yang sedang menjalani masa pidananya mempunyai hak-hak seagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;

- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 khususnya mengenai Hak-hak Anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam posisi kasus diatas adalah Anak yang masih berumur 16 Tahun dan baru pertama kali melakukan Tindak Pidana.

Konsekwensi Yuridis Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berkonflik Dengan Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai suatu *Lex Specialis* terhadap hukum acara yang berlaku pada semua tingkat peradilan, Namun ketentuan ini berhadapan secara simetris dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Ringan yang disidangkannya, sehingga hal demikian akan memunculkan problema hukum dipengadilan bagi para hakim untuk memutus perkara Tindak Pidana pencurian sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dimana pelakunya adalah anak-anak.⁷

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan pidana terhadap anak dalam perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai tindak pidana pencurian pokok/biasa dengan mempertimbangkan usia anak yang melakukan tindak pidana terwujudnya Keadilan Restoratif dan Diversi dengan adanya institusi-institusi lain yang diadakan melalui Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat tercapai dengan baik. Meskipun demikian, agar anak tidak sampai melakukan perbuatan nakal yang dapat mengarah pada suatu tindak pidana, maka perlu adanya upaya pencegahan kenakalan anak yang dilakukan melalui lembaga: Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa dan kebijakan sosial
2. Konsekwensi yuridis anak pelaku tindak pidana yang berkonflik dengan hukum pelaku tindak pidana pencurian dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebabkan adanya faktor pengaruh dari teman yang terbiasa melakukan kekerasan, disfungsi keluarga, cara berpikir instan dan labil, sifat *bullying*, dan akibat tontonan kekerasan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian terdapat dalam Pasal 365 KUHP sebagai pasal pencurian dengan kekerasan sebagai pemberatan.

B. Saran-saran

1. Hakim seharusnya lebih memperhatikan pertimbangan dalam persidangan meliputi pengakuan si Anak telah mengakui perbuatan tersebut, Rekomendasi BAPAS (Balai Pemasarakatan) untuk mengembalikan Anak ke orang tua, kedua orang tua anak dalam persidangan menyatakan masih sanggup membina, mendidik dan mengawasi anak supaya menjadi anak yang baik, serta barang bukti yang belum sempat dinikmati oleh si Anak, sehingga tujuan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud untuk mengupayakan anak tidak dapat dijatuhi hukuman pidana penjara.
2. Menurut penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana dengan syarat berupa

⁷Darwan Prinst, (1997), *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 98

pidana dengan syarat umum dan khusus yang sudah ditetapkan oleh Hakim sehingga tetap memperhatikan kebebasan pada anak dan untuk menghindari sikap masyarakat yang tidak mau melupakan kesalahan bekas narapidana yang dapat menimbulkan persoalan baru bagi si Anak yang dapat mempengaruhi masa depan bagi Anak kedepannya. Dan hal yang harus diperhatikan adalah keluarga. dalam pembentukan pribadi anak. Lingkungan keluarga potensial membentuk pribadi anak untuk hidup secara lebih bertanggung jawab. Bila usaha pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan kenakalan yang mengarah pada perbuatan tindak pidana, yang dapat terjadi di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat tempat anak bergaul.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lushiana Primasari, 2009, *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Serial Online September 16 available from : URL: [http: Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan Hukum](http://Keadilan-Restoratif-Dan-Pemenuhan-Hak-Asasi-Bagi-Anak-Yang-Berhadapan-Dengan-Hukum)
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Nandang Sambas, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Bandung: Graha Ilmu, hlm 90.
- Ratna Megawati, 1982, *Budaya Kekerasan Dalam Perspektif Keseimbangan Kualitas Gender*, Bandung : Kanisius
- Sri Sutatiek, 2012, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Presindo